



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan yang potensial menggunakan dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, maka usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah berbahaya dan beracun perlu diawasi dan dikendalikan dengan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 65);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah walikota Pasuruan.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

9. Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
10. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPS limbah B3 adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan teknis, pengemasan dan/atau lokasi tertentu.
11. Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan mengumpulkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari beberapa penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
12. Izin adalah izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang meliputi izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan skala Kota.
13. Pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

## **BAB II KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kegiatan pengumpulan minyak pelumas/oli bekas, yang perizinannya menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy Dokumen Lingkungan yang meliputi :
  1. analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL);
  2. upaya pengelolaan lingkungan hidup - upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL);
  3. dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH);
  4. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPLH); atau
  5. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- b. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
- c. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. foto copy Asuransi Pengelolaan Lingkungan;
- e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. foto copy Izin Lokasi;
- g. foto copy Izin Gangguan (HO);
- h. keterangan tentang lokasi usaha (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- i. jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan dikelola;
- j. tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara;
- k. design konstruksi tempat penyimpanan dan tata letak saluran drainase;
- l. uraian lengkap tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
- m. design konstruksi tempat penyimpanan dan tata letak saluran drainase limbah B3 fasa cair; dan
- n. tata letak kegiatan dan perlengkapan sistem tanggap darurat

(3) Permohonan dapat diterima apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar.

(4) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :

- a. dilakukan verifikasi oleh tim teknis untuk mengetahui kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah Bahan B3 sesuai dengan Acuan Kerja Laporan Verifikasi Perizinan;
- b. penyampaian pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon berdasarkan hasil verifikasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam penyampaian persyaratan teknis apabila ada rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja pemohon izin segera menindaklanjuti rekomendasi dimaksud;

- d. izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya persyaratan teknis.
- (5) Apabila pemohon izin tidak menindaklanjuti izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, maka pemohon mengajukan permohonan izin baru.

#### **Pasal 5**

- (1) Apabila penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 maka pemohon wajib mengajukan izin perubahan.
- (2) Bentuk dan tata naskah formulir, surat izin, dan keterangan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III PERPANJANGAN IZIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 7**

- (1) Verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 8**

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
  - a. masa berlaku izin telah habis;
  - b. dicabut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya;
  - c. izin dipindah tangankan tanpa persetujuan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; atau
  - d. melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usahanya.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemilik izin dan/atau penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam izin.

## **BAB IV TATA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH**

### **Bagian Pertama Penyimpanan**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain yang telah berizin dan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3.

### **Bagian Kedua Pengumpulan**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Kriteria jenis limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

Orang atau badan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3; dan
- c. kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

## **BAB IV KEWAJIBAN**

#### **Pasal 12**

Setiap pemilik Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 wajib melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Penerbitan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 ini tidak dipungut biaya.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

- (1) Badan Lingkungan Hidup berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kota.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya.

**BAB VII**  
**TIM PENGAWAS**

**Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.

**Pasal 16**

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

**Pasal 17**

Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 serta tata laksana pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

**BAB VIII  
SANKSI**

**Pasal 18**

Pemegang izin yang melanggar ketentuan terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. penghentian sementara aktivitas yang berkenaan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun; atau
- c. pencabutan izin.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin yang bersangkutan berakhir.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 1 Juli 2013

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 1 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 19**

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**IDA SUBARI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 19 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN DAN IZIN  
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN**

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU  
PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Penyimpanan Sementara/Pengumpulan <u>Limbah B3</u>	Kepada Yth. Walikota Pasuruan c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan di <b>PASURUAN</b>
---	--

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

<b>A. Keterangan tentang Pemohon</b>		
1.	Nama Pemohon :	.....
2.	Alamat :	..... ..... ..... Kode Pos : (.....)
3.	Nomor telp./faks. :	(.....)..... / (.....) .....
4.	Alamat e-mail :	..... .....

<b>B. Keterangan tentang Perusahaan</b>						
1.	Nama Perusahaan :	.....				
2.	Alamat :	..... ..... ..... Kode Pos : (.....)				
3.	Nomor telp./faks. :	(.....)..... / (.....) .....				
4.	Jenis Usaha :	.....				
5.	No./Tanggal Akte Pendirian :	.....				
6.	N P W P :	.....				
7.	Jenis izin yang diajukan :	Penyimpanan Sementara / Pengumpulan Limbah B3				
8.		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Jenis izin/persetujuan</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">No. Persetujuan / izin</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">Izin-izin yang diperoleh</td> <td style="padding-left: 5px;">1. AMDAL/UKL-UPL/SPPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6. ....</td> </tr> </table>	Jenis izin/persetujuan	No. Persetujuan / izin	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL/UKL-UPL/SPPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6. ....
Jenis izin/persetujuan	No. Persetujuan / izin					
Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL/UKL-UPL/SPPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6. ....					

### C. Lampiran Permohonan Izin

NO.	DATA YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi usaha (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)			
2.	jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan dikelola			
3.	tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara			
4.	design konstruksi tempat penyimpanan dan tata letak saluran drainase			
5.	lay out kegiatan dan perlengkapan sistem tanggap darurat			
6.	Uraian lengkap tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)			
7.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah			

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

**Pemohon,**

t.t & stempel  
Materai Rp. 6.000

**(Nama/Jabatan dalam perusahaan)**

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada;
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**IDA SUBARI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**